



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015

TENTANG

KOMITE PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa BAZNAS dalam menjalankan tugas dan kewenangan perlu melakukan pengadaan barang dan jasa yang diverifikasi dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bahwa pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud angka 1 perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG KOMITE PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pertama : Membentuk Komite Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota : Bambang Sudibyo

Sekretaris merangkap Anggota : Zainulbahar Noor

Anggota : Mundzir Suparta

Irsyadul Halim

Masdar Farid Mas'udi

Kedua : Tugas Komite Pengadaan Barang dan Jasa melakukan identifikasi, pengkajian, verifikasi, persetujuan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam ruang lingkup BAZNAS.

Ketiga : Dalam hal dana pengadaan barang dan jasa bersumber dari APBN, maka pelaksanaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- Keempat : Dalam hal dana pengadaan barang dan jasa bersumber dari non-APBN, maka pelaksanaan mengacu kepada peraturan BAZNAS yang berlaku dan syariah.
- Kelima : Persetujuan Komite dianggap sah apabila telah disetujui oleh Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 2015

KETUA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd

Prof. Dr. H. Bambang Sudibyoy, MBA., CA

**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional